



BUKU PEDOMAN AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (STKIP-YPUP)
MAKASSAR

STKIP YPUP MAKASSAR

2017

BAB I

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 1

Tujuan umum pendidikan ialah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 2

Tujuan khusus Sekolah Tinggi dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP) Sebagai lembaga pendidikan tinggi dapat menghasilkan luaran:

1. Memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan pada umumnya, serta ilmu sosial dan budaya pada khususnya
2. Mampu memberikan penjelasan dan informasi tentang sistem pendidikan dan ilmu kependidikan
3. Mampu mengamati, menganalisis serta memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan praktek di bidang pendidikan dan pengajaran
4. Mampu memajukan masyarakat dan mengembangkan lembaga di mana mereka bekerja, serta mampu menciptakan lapangan kerja

BAB II

FUNGSI DAN PERANAN

Pasal 3

1. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang sebagai wadah untuk mendidik mahasiswa dan memperoleh ilmu pengetahuan dalam bidang Pendidikan Matematika, Pend. Bahasa Inggris dan Penjaskesrek

2. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Pendidikan Ujung pandang menghasilkan luaran yang terampil di bidang Pendidikan Matematika, Pend. Bahasa Inggris dan Penjaskesrek dan dapat meningkatkan daya guna dan daya saing serta mutu pelayanan bagi pemangku kepentingan (Stake holder) yang memerlukan jasa Pendidikan Matematika, Pend. Bahasa Inggris dan Penjaskesrek

BAB III

PROGRAM STUDI

Pasal 4

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan membina 3 (tiga) program studi yaitu:

1. Program Studi Pendidikan Matematika
2. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
3. Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi

BAB IV

JENJANG PROGRAM

Pasal 5

Jenjang Program Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang yang dilaksanakan terdiri atas Jenjang Program Strata satu (S1).

Pasal 6

1. Jenjang Program Strata Satu (S1) adalah jenjang pertama program gelar yang mempunyai beban studi 144-160 SKS dengan lama studi antara 7 sampai 14 semester.

BAB V

SISTEM PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 7

Pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang menggunakan “Sistem Kredit Semester” (SKS):

1. Sistem kredit ialah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggara program pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit.
2. Kredit berarti seperangkat kegiatan studi yang diselesaikan dengan hasil baik dan diukur berdasarkan pengukuran waktu kerja
3. Semester ialah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan
4. Satu-satuan kredit semester (SKS) adalah satu satuan tugas akademik yang senilai dengan 1 kali 50 menit kegiatan akademik tatap muka dikelas, ditambah dengan 2 kali 50 menit kegiatan di luar kelas untuk persiapan dan pengembangan kuliah dalam seminggu, selama 1 semester.
5. Program pendidikan adalah kebulatan studi tertentu yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh seorang mahasiswa dengan tujuan untuk menguasai pengetahuan, memiliki keterampilan serta sikap yang diakhiri dengan pemberian ijazah dengan gelar kesarjanaan atau gelar tertentu.

BAB VI

KURIKULUM

Pasal 8

1. Kurikulum ialah penjabaran program pendidikan tertentu kedalam rangkuman mata pelajaran yang mengatur tentang proses pembelajaran, untuk mendukung tercapainya tujuan program pendidikan tersebut.

2. Kurikulum yang dipakai ialah kurikulum yang telah disusun oleh Satuan Tugas penyusun dan pengembang kurikulum Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang, terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional.
3. Kurikulum inti terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK), kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKB), kelompok mata kuliah berperilaku dalam berkarya (MPB) dan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB).
4. Kurikulum institusional terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta cirri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 9

Mata Kuliah Pra Syarat

Mata kuliah pra-syarat merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh dan dilulusi oleh setiap mahasiswa sebelum menempuh mata kuliah yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut atau mata kuliah berikutnya.

Pasal 10

Kokurikuler

Kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan secara melembaga sebagai kegiatan kokurikuler dihitung ekuivalen satu (1) SKS

BAB VII

MAHASISWA BARU

Pasal 11

1. Mahasiswa baru ialah mereka yang pertama kali mengikuti suatu program pendidikan tertentu di STKIP-YPUP
2. Syarat-syarat penerimaan mahasiswa baru :
 - a. Berijazah/memiliki surat tanda tamat belajar (STTB) SMU/SMK/MA atau yang sederajat
 - b. Lulus Test/seleksi yang dilaksanakan STKIP-YPUP
 - c. Ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di lingkungan STKIP-YPUP
3. Mahasiswa baru di SK-kan oleh Ketua STKIP-YPUP

BAB VIII

RENCANA STUDI DAN PENASEHAT AKADEMIK

Pasal 12

Semua kegiatan kurikulum untuk satu semester diatur dan diselenggarakan dalam rencana studi mahasiswa yang dicantumkan di dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dan berpedoman pada DPMK semester berjalan.

Pasal 13

1. Pengambilan dan pengisian KRS Mahasiswa harus menunjukkan Kartu Mahasiswa yang berlaku dan bukti pembayaran.
2. Mahasiswa yang akan mengubah rencana studi yang telah diprogramkan di dalam Kartu Rencana Studi, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah perkuliahan berlangsung, dengan seizin Penasehat Akademik.

Pasal 14

Penasehat akademik adalah seorang dosen yang diangkat oleh ketua STKIP-YPUP.

Penasehat akademik bertugas:

1. Mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studinya dan memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang akan diprogramkan untuk semester yang sedang berjalan.
2. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya satuan kredit yang dapat diprogramkan berdasarkan jumlah Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif yang diperoleh
3. Menyetujui Kartu Rencana studi (KRS) yang telah diisi oleh mahasiswa
4. Menyetujui penggantian / perubahan rencana studi yang telah diprogramkan untuk semester yang sedang berjalan, sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 2

BAB IX

EVALUASI STUDI MAHASISWA

DAN BATAS WAKTU STUDI

Pasal 15

1. Evaluasi studi mahasiswa dilakukan dalam bentuk ujian dan non ujian
 - a. Bentuk ujian antara lain penugasan, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
 - b. Bentuk non ujian berupa antara lain wawancara, pengamatan, penelitian, prestasi dan kehadiran mahasiswa
2. Nilai hasil evaluasi merupakan nilai gabungan dari nilai ujian dan nonujian

Pasal 16

Ujian Mata Kuliah

1. Maksud dan tujuan penyelenggaraan ujian mata kuliah ialah:
 - a. Untuk menilai sejauh mana mahasiswa telah memahami atau menguasai bahan yang disajikan dalam suatu mata kuliah pada semester tersebut
 - b. Untuk menilai apakah mata kuliah yang disajikan telah sesuai dan dilaksanakan dengan baik, sehingga mahasiswa dapat memahami mata kuliah tersebut.
2. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester ialah mereka yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari semua kegiatan akademik yang telah ditetapkan untuk mata kuliah tersebut.

Pasal 17

Sistem Penilaian

| NOMOR | | NAMA MAHASISWA | PENILAIAN | | | | NILAI AKHIR | | TANDA TANGAN |
|-------|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-----------------|
| Urut | Pokok Mahasiswa | | PRS 15% | TGS 25% | MID 30% | FNI 30% | ANGKA | HURUF | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Pasal 18

Nilai Hasil Evaluasi Studi

1. Nilai hasil evaluasi studi mahasiswa dinyatakan dengan huruf:

| | | |
|--------|-----|-------------|
| 85-100 | = A | Sangat baik |
| 75- 84 | = B | Baik |
| 65- 74 | = C | Cukup |
| 55- 64 | = D | Kurang |
| 00-54 | = E | Tidak lulus |
2. Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai C dan D dapat diperbaiki sesuai pada semester yang berjalan.
3. Bagi mahasiswa yang melakukan perbaikan nilai maka nilai tertinggi yang digunakan untuk evaluasi
4. Selain nilai A sampai dengan E digunakan pula Nilai T (tidak lengkap)

Pasal 19

Nilai T (Tunda)

1. Nilai T (tunda) ialah nilai yang tidak lengkap karena semua tugas belum diselesaikan oleh mahasiswa pada waktunya disebabkan karena faktor tertentu.
2. Nilai T hanya diberikan jika tugas belum diselesaikan oleh mahasiswa dan masih ada pengaruhnya terhadap penilaian keseluruhan kegiatan akademik dari mata kuliah yang bersangkutan
3. Dosen pengampu mata kuliah yang memberikan nilai T wajib mencantumkan alasan pemberian nilai itu pada daftar atau pada lampiran daftar nilai.

Pasal 20

Batas waktu berlakunya nilai T adalah 2 minggu (15 hari) dan apabila tugas tidak selesai dalam jangka waktu tersebut maka nilai T berubah menjadi nilai E.

Pasal 21

Nilai Ujian

Penilaian ujian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.

1. Nilai ujian diserahkan kepada BAAK selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian mata kuliah yang bersangkutan
2. Nilai ujian yang tidak diserahkan oleh dosen sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka nilai ujian dapat ditetapkan oleh BAAK dengan persetujuan Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Setelah nilai dimasukkan, dosen tidak diperkenankan lagi mengubah atau memperbaiki daftar nilai.
4. BAAK menerbitkan raport/KHS mahasiswa paling lambat satu minggu sebelum registrasi semester berikutnya dimulai

Pasal 22

Indeks Prestasi Dan Beban Studi

1. Keberhasilan studi dinyatakan dengan indeks prestasi yang dihitung melalui konversi nilai ke bilangan :
 - A dinilai 4
 - B dinilai 3
 - C dinilai 2
 - D dinilai 1
 - E dinilai 0

2. Indeks prestasi semester (IPS) dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang diikuti dalam suatu semester dalam rumus sebagai berikut :

$$\text{IPS} = \frac{\sum N \cdot K}{\sum K}$$

K = besarnya bobot kredit mata kuliah

N = Nilai huruf setelah dikonversikan ke bentuk bilangan

3. IPK dihitung menurut rumus sebagai berikut :

$$\text{IPk} = \frac{\sum I_n N \cdot K}{\sum I_n K}$$

Angka I = semester permulaan mengikuti studi

Angka n = suatu semester tertentu yang terakhir diikuti oleh mahasiswa

Pengertian N dan K sama dengan perhitungan IPS

Dalam perhitungan IPK setiap mata kuliah dari semua semester yang pernah diikuti hanya dihitung satu kali dan diambil nilai yang tertinggi.

4. Jumlah SKS yang dapat diambil pada setiap semester ditentukan oleh besarnya IPS / IPK sebelumnya dengan berpedoman pada tabel sebagai berikut :

| Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) | Jumlah SKS yang boleh di ambil pada semester berikutnya |
|------------------------------------|--|
| Lebih besar dari 3.00 | 24 SKS |
| 2,50 – 2,99 | 21 SKS |
| 2,00 – 2,49 | 18 SKS |
| 1,50 – 1,99 | 15 SKS |
| Kurang dari 1,50 | 12 SKS |

Pasal 23

Pengunduran Diri

1. Dalam hal seorang, mahasiswa karena alasan tertentu mengundurkan diri untuk satu semester atau lebih dari seluruh kegiatan akademik dengan atau tanpa memperoleh izin ketua, maka jangka waktu pengunduran diri tetap dihitung, baik dalam penentuan batas lamanya studi maupun dalam tahap-tahap evaluasi keberhasilan studi.
2. Ketentuan dalam ayat (1) berlaku juga bagi mahasiswa yang karena sesuatu pelanggaran dikenakan sanksi pemecatan sementara satu atau dua semester.
3. Untuk masa pengunduran diri atau masa pemecatan sementara, mahasiswa tetap wajib membayar uang biaya pelaksanaan pendidikan.
4. Kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari STKIP- YPUP dengan tujuan pindah ke perguruan tinggi lain atas permintaannya, diberikan surat pindah dan transkrip prestasi akademik.

Pasal 24

Evaluasi Tahap Akhir

1. Jika seorang mahasiswa pada akhir semester delapan ternyata masih tertinggal lebih dari 96 SKS untuk menyelesaikan program S1, maka ia diberi peringatan keras secara tertulis oleh ketua STKIP- YPUP.
2. Mahasiswa program S1 yang telah mengumpulkan sekurang- kurangnya sejumlah SKS yang ditetapkan program jika ia memenuhi syarat- syarat:
 - a) Mencapai IPK sekurang- kurangnya 2,75
 - b) Telah menyelesaikan ujian skripsi.
3. Apabila IPK yang dicapai kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan boleh memperbaiki nilainya sebatas waktu studi yang diperkenankan masih belum dilampaui.

4. Mahasiswa yang telah melampaui batas waktu dan studi dan tidak berhasil menyelesaikan program studinya dikeluarkan dari STKIP-YPUP
5. Dua semester sebelum batas waktu studi berakhir, pimpinan STKIP member peringatan secara tertulis kepada mahasiswa yang kemungkinan terancam dikeluarkan dari STKIP- YPUP

Pasal 25

Batas Waktu Studi

1. Masa studi adalah masa atau waktu yang benar-benar digunakan mahasiswa sejak terdaftar sebagai mahasiswa sampai lulus. Batas waktu studi mahasiswa minimal 3,5 tahun atau 7 semester dan paling lambat 7 tahun atau 14 semester.
2. Apabila selama waktu studinya, mahasiswa pernah secara sah tidak terdaftar sebagai mahasiswa, maka jangka waktu selama mahasiswa tersebut tidak terdaftar tidak diperhitungkan. Dalam hal penghentian sementara studi disebabkan karena tindakan hukum akademik, maka waktu tindakan/hukum tersebut diperhitungkan dalam batas-batas lamanya studi.

BAB X

TATA CARA PERPINDAHAN MAHASISWA

Pasal 26

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa integrasi adalah mahasiswa pindahan dan /atau alih program.
2. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa dari suatu Perguruan Tinggi ke Perguruan Tinggi lain.
3. Alih program adalah proses peralihan mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu jenjang program.

4. Konversi adalah pengakuan terhadap hasil belajar (ujian) Mahasiswa dari suatu Perguruan Tinggi oleh Perguruan tinggi lain yang dituju.
5. Ekuivalensi adalah pengakuan hasil belajar (ujian) Mahasiswa yang dilaksanakan karena adanya perubahan kurikulum.
6. Penyetaraan program adalah proses konversi bagi mahasiswa yang disebabkan oleh adanya perubahan bentuk Perguruan tinggi.

Pasal 27

Waktu Pelaksanaan Perpindahan Mahasiswa

Penerimaan mahasiswa integrasi dilaksanakan sebelum perkuliahan setiap semester.

Pasal 28

Proses Mahasiswa Pindahan dan Alih Program

1. Mahasiswa pindahan yang dapat diterima adalah :
 - a. Berasal dari PT yang telah memiliki izin penyelenggaraan.
 - b. Memiliki Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) dan atau NIMAN
2. Mahasiswa alih program yang dapat diterima adalah :
 - a. Telah menyelesaikan suatu jenjang program pendidikan dan telah memiliki ijazah.
 - b. Memiliki Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) dan atau NIMAN

Pasal 29

Konversi Hasil Belajar Mahasiswa Pindahan dan Alih Program

Hasil belajar yang diperoleh mahasiswa dari Perguruan Tinggi asal baik PTN maupun PTS atau dalam lingkungan PTS sendiri untuk semua jenjang program pendidikan diatur sebagai berikut:

1. Hasil belajar mahasiswa dari bidang ilmu dan program studi yang sama dapat dikonversi pada perguruan tinggi penerima dengan syarat :
 - a. Mata kuliah sama/dapat disamakan.
 - b. Bobot SKS sama atau lebih tinggi
2. Hasil belajar mahasiswa dari bidang ilmu yang sama tetapi program studi yang berbeda dapat dikonversi pada perguruan tinggi penerima dengan syarat :
 - a. Ruang lingkup atau materi sama atau yang relevan
 - b. Bobot SKS sama atau lebih tinggi
 - c. Tidak termasuk dalam kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKB) dan kelompok mata kuliah perilaku berkarya (MPB)
3. Hasil belajar mahasiswa dari bidang ilmu yang berbeda dapat dikonversi pada perguruan tinggi penerima dengan syarat :
 - a. Mata kuliah yang relevan
 - b. Bobot SKS sama atau lebih tinggi
 - c. Tidak termasuk dalam kelompok mata kuliah MKB dan MPB
4. Hasil belajar mahasiswa dalam kategorialih program dapat dikonversi pada perguruan tinggi penerima dengan syarat :
 - a. Mata kuliah sama atau disamakan
 - b. Termasuk dalam kelompok mata kuliah MPK, MKK, MBB.
 - c. Bobot SKS sama atau lebih tinggi.

5. Dalam hal bobot SKS lebih rendah dari perguruan tinggi asal dapat dikonversi dengan ketentuan : mahasiswa yang bersangkutan harus mengikuti “Remedial” dan harus dicantumkan dalam daftar konversi.
6. Hasil belajar mahasiswa yang dapat dikonversi maksimal 123 SKS.

Pasal 30

Ekivalensi Dan Penyetaraan Program

1. Ekivalensi dilaksanakan jika terjadi perubahan dengan pengakuan terhadap mata uji yang dilulusi terhadap mata ujian baru.
2. Penyetaraan program dilaksanakan jika terjadi perubahan bentuk satu perguruan tinggi swasta dengan pengakuan seluruh nilai hasil belajar.

BAB XI

CUTI AKADEMIK

Pasal 31

Mahasiswa yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti kegiatan akademik dalam satu semester atau lebih, dapat mengajukan permohonan untuk cuti akademik, dengan syarat sebagai berikut :

1. Telah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester)
2. Mengajukan permohonan kepada ketua STKIP disertai alasan-alasan yang kuat dan diketahui oleh Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi yang bersangkutan
3. Melengkapi segala persyaratan administrasi akademik
4. Permohonan yang disetujui oleh ketua STKIP akan diberikan surat keterangan cuti akademik

5. Masa untuk cuti akademik dapat diberikan maksimal 2 (dua) semester berturut-turut
6. Permohonan untuk cuti akademik dilakukan sebelum awal kuliah pada setiap semester dan belum mengisi KRS
7. Mahasiswa yang dalam Status cuti akademik, harus tetap melaksanakan heregistrasi pada awal semester ganjil
8. Mahasiswa yang dalam status cuti akademik, tidak dikenakan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)
9. Selama dalam status cuti akademik, masa studi mahasiswa tersebut tidak diperhitungkan dalam penentuan batas masa studi
10. Mahasiswa setelah cuti akademik dan akan aktif kembali, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua STKIP dilampiri surat keterangan cuti akademik selambat-lambatnya 2 minggu sebelum awal semester.
11. Setelah mendapat persetujuan dari ketua STKIP maka yang bersangkutan akan mendapatkan surat keterangan aktif kembali. Dengan surat keterangan tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat melanjutkan kegiatan akademiknya
12. Mahasiswa yang tidak aktif dan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut pada pasal 30 ayat 1 sampai 11, kemudian akan aktif kembali, maka dikenakan syarat:
 - a. Mengajukan surat permohonan untuk aktif kembali kepada ketua STKIP paling lambat 2 minggu sebelum awal semester dimulai
 - b. Melunasi atau membayar BPP selama tidak aktif
 - c. Meyesuaikan kurikulum yang berlaku pada saat aktif kembali

BAB XII

KULIAH DAN PRAKTIKUM

Pasal 32

1. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan dan praktikum serta kegiatan-kegiatan akademik lainnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur berdasarkan ketentuan ketentuan yang berlaku.
2. Perkuliahan diselenggarakan berdasarkan system semester, tiap tahun dibagi menjadi 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap, setiap semester berlangsung selama 16 minggu.
3. Perkuliahan semester ganjil dimulai bulan September dan berakhir bulan januari.
4. Sedangkan perkuliahan semester genap dimulai bulan maret sampai bulan juli.
5. Setiap mahasiswa yang secara resmi terdaftar sebagai mahasiswa STKIP-YPUP diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah secara teratur minimal 80 %

BAB XIII

SARANA PENUNJANG

Pasal 33

1. Untuk menunjang proses pembelajaran pada STKIP-YPUP disediakan sarana penunjang
2. Sarana yang disediakan adalah perpustakaan, laboratorium dan fasilitas-fasilitas lainnya
3. Setiap mahasiswa STKIP-YPUP dapat menggunakan sarana fasilitas lainnya yang ada

BAB XIV

SANKSI AKADEMIK

Pasal 34

1. Sanksi akademik ialah penindakan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketertiban kampus, ketentuan Administrasi dan Akademik, serta pelanggaran susila dan moral
2. Sanksi akademik dapat berupa teguran, peringatan tertulis, skorsing, dan pemecatan sebagai Mahasiswa STKIP-YPUP
3. Pemberian sanksi akademik dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Senat Perguruan Tinggi forum

BAB XV

KULIAH KERJA LAPANG PLUS

Pasal 35

1. Kuliah Kerja Lapangan Plus (KKLP) adalah mata kuliah yang wajib diikuti dan diselesaikan oleh setiap mahasiswa sebagai bagian dari program studi secara utuh
2. Peserta KKLP adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat-syarat :
 - a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa dan memiliki Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) dari STKIP-YPUP
 - b. Memprogram KKLP dalam KRS pada semester berjalan
 - c. Telah lulus sekurang-kurangnya 120 SKS
 - d. Telah menyelesaikan syarat-syarat administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Pelaksanaan KKLP berlangsung sekurang-kurangnya sekali dalam setahun

BAB XVI

SKRIPSI

Pasal 36

1. Setiap mahasiswa pada akhir studinya wajib menyusun skripsi
2. Ujian skripsi dapat dilakukan apabila mata kuliah sudah lulus minimal 148 SKS
3. Sebelum ujian skripsi mahasiswa terlebih dahulu mendaftarkan kepada ketua jurusan
4. Tata cara penulisan skripsi diatur dalam pedoman tersendiri

BAB XVII

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DAN PENGUJI SKRIPSI

Pasal 37

Dosen Pembimbing

1. Dosen pembimbing adalah dosen yang ditetapkan oleh ketua STKIP-YPUP untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi
2. Persyaratan dosen pembimbing :
 - a. Pembimbing I
Dosen Pembimbing I harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan yaitu :
 - Kualifikasi pendidikan minimal Strata Dua (S2)
 - Harus sesuai dengan disiplin ilmu
 - Memiliki jabatan akademik minimal Lektor
 - b. Pembimbing II

Dosen pembimbing II harus memenuhi 1 (satu) diantara 2 (dua) persyaratan yaitu:

- Kualifikasi pendidikan minimal S-1, memiliki jabatan akademik minimal Asisten ahli bagi dosen yang sesuai dengan disiplin ilmu
- Dosen yang memiliki disiplin ilmu yang tidak relevan dapat menjadi Konsultan II dengan ketentuan Pendidikan minimal strata Dua (S-2) dengan jabatan Akademik minimal Lektor

Pasal 38

Dosen Penguji

1. Dosen penguji adalah dosen yang ditetapkan oleh Ketua STKIP-YPUP untuk menjadi tim penguji mahasiswa dalam ujian skripsi
2. Tim penguji ujian skripsi terdiri dari 4 (empat) dosen penguji dengan kriteria :
 - Sesuai dengan disiplin ilmu dan memiliki Jabatan akademik minimal Lektor bagi dosen yang berpendidikan Strata dua (S-2) atau Lektor Kepala bagi dosen yang berpendidikan Strata satu (S-1)

BAB XVIII

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENULISAN SKRIPSI

Pasal 39

Persyaratan

- A. Persyaratan Pengajuan Judul :
 1. Mahasiswa yang telah melulusi 130 SKS dan lulus mata kuliah metode penelitian dapat mengajukan judul penelitian untuk penulisan skripsi
 2. Skripsi diprogramkan dan harus dicantumkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa yang bersangkutan pada semester yang sedang berjalan

B. Seminar Proposal :

1. Proposal telah disetujui pembimbing I dan II
2. Telah melunasi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) semester berjalan dan membayar Biaya Penyelenggaraan Seminar
3. Telah mengikuti seminar proposal minimal 10 (sepuluh) kali yang dibuktikan dengan kartu control seminar.

C. Seminar Hasil Penelitian :

1. Laporan Hasil Penelitian telah disetujui oleh dosen Pembimbing I dan II
2. Waktu pelaksanaan seminar hasil penelitian adalah minimal 45(empat puluh lima)hari dan maksimal 1 (satu) tahun setelah seminar proposal penelitian
3. Telah melunasi BPP semester berjalan dan membayar biaya penyelenggaraan seminar
4. Telah melulusi seluruh mata kuliah dengan jumlah SKS minimal 148 SKS
5. Telah mengikuti seminar hasil penelitian minimal 10 (sepuluh) kali yang dibuktikan dengan kartu control seminar.

D. Ujian Tutup :

1. Lulus seminar hasil penelitian
2. Skripsi telah disetujui pembimbing I dan pembimbing II
3. Telah menyelesaikan segala persyaratan akademik dan keuangan

Pasal 40

Prosedur Penulisan Skripsi

A. Pengajuan Judul :

1. Mahasiswa mengajukan judul penelitian kepada Ketua Program studi minimal 3 (tiga) judul yang sesuai dengan disiplin ilmu.

2. Setelah judul penelitian disetujui, ketua Program Studi mengajukan usulan Pembimbing I dan II kepada Pembantu Ketua Bidang Akademik untuk mendapat persetujuan
3. Setelah Pembimbing disetujui oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik, maka selanjutnya diteruskan kepada Ketua STKIP-YPUP untuk diterbitkan Surat Penetapan Pembimbing.
4. Setelah memperoleh Surat Penetapan dosen Pembimbing, maka mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing yang telah ditetapkan dalam rangka penyusunan proposal.

B. Seminar Proposal

1. Proposal yang telah disetujui Pembimbing I dan II, dapat diajukan kepada Ketua Program Bidang Studi untuk diseminarkan
2. Penentuan jadwal pelaksanaan seminar proposal ditetapkan oleh Ketua Program Studi dengan persetujuan Pembantu Ketua Bidang Akademik
3. Mahasiswa yang melakukan seminar proposal wajib didampingi oleh minimal 1 orang dosen pembimbingnya.
4. Pelaksanaan seminar proposal dihadiri minimal 2 orang dosen penyangga/pemrasaran dan minimal 5 orang mahasiswa peserta aktif
5. Penilaian hasil seminar mahasiswa mengacu pada format penilaian yang ada
6. Mahasiswa yang dinyatakan lulus seminar proposal dapat melanjutkan ke tahap penelitian untuk penulisan skripsi.
7. Hasil penelitian sudah harus diseminarkan paling lama 1 (satu) tahun setelah seminar proposal.
8. Apabila dalam rentang waktu 1 (satu) tahun mahasiswa tersebut belum seminar hasil, maka hasil seminar proposal sebelumnya,

dinyatakan batal dan harus mengikuti kembali seminar proposal baru.

C. Seminar Hasil Penelitian

1. Hasil penelitian yang telah disetujui dosen Pembimbing I dan II dapat diajukan kepada Ketua Program Studi untuk mendapatkan persetujuan dari Pembantu Ketua Bidang Akademik STKIP-YPUP untuk diseminarkan.
2. Penentuan jadwal pelaksanaan seminar hasil penelitian ditetapkan oleh Ketua Program Studi dengan persetujuan Pembantu Ketua Bidang akademik STKIP-YPUP.
3. Mahasiswa yang telah melakukan seminar hasil penelitian, wajib didampingi oleh minimal 1 orang dosen pembimbingnya.
4. Pelaksanaan seminar hasil penelitian dihadiri minimal 2 orang dosen penyangga/pemrasaran dan minimal 5 orang mahasiswa peserta aktif.
5. Penilaian hasil seminar mahasiswa mengacu pada format penilaian yang ada.
6. Mahasiswa yang dinyatakan lulus seminar hasil penelitian dapat melanjutkan ke tahap ujian tutup.
7. Hasil seminar hasil penelitian dinyatakan batal, jika dalam rentang waktu 6 (enam) bulan mahasiswa tersebut belum ujian tutup.

D. Ujian Tutup :

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus seminar hasil penelitian, harus kembali berkonsultasi dengan dosen pembimbing I dan pembimbing II untuk memperbaiki saran dan kritik yang muncul dalam seminar hasil penelitian.
2. Setelah berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan mendapatkan persetujuannya dapat mengajukan usul kepada Ketua Program Bidang Studi untuk mendapat persetujuan dari Pembantu Ketua

Bidang Akademik dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua STKIP-YPUP untuk dibuatkan Surat Keputusan untuk mengikuti ujian tutup.

3. Penentuan jadwal pelaksanaan ujian tutup ditetapkan oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua STKIP-YPUP.
4. Mahasiswa yang ujian tutup diuji oleh Tim penguji terdiri dari 4 (empat) orang dosen yang ditetapkan dengan SK Ketua STKIP-YPUP.
5. Ujian dianggap sah jika dihadiri jika dihadiri minimal 3 orang dosen penguji yang telah ditunjuk oleh Ketua-YPUP.
6. Dosen penguji yang berhalangan hadir dapat diganti oleh dosen penguji lain atas persetujuan tertulis Ketua STKIP.
7. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tutup dan berhak mendapat gelar Sarjana apabila memperoleh nilai rata-rata minimal 75 (tujuh puluh lima) dari tim dosen penguji
8. Mahasiswa yang tidak dinyatakan lulus ujian tutup dapat mengulang ujian tutup minimal 3 (tiga) hari setelah ujian.
9. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian tutup harus kembali mengajukan permohonan ujian kepada Ketua Program Studi untuk mendapatkan persetujuan dari Pembantu Ketua Bidang Akademik dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua STKIP-YPUP untuk dibuatkan surat keputusan mengikuti ujian tutup ulang.

BAB XIX

SARJANA

Pasal 41

Seorang mahasiswa dinyatakan lulus sebagai sarjana apabila :

1. Telah menyelesaikan seluruh program mata kuliah di STKIP YPUP = (Strata satu 154 SKS) termasuk ujian Skripsi
2. Indeks Prestasi minimal = 2,0 (dua koma nol)

BAB XX

IJAZAH, GELAR DAN WISUDA

Pasal 42

Ijazah

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya diberikan ijazah beserta Transkrip akademik
2. Ijazah ditanda tangani oleh Ketua STKIP YPUP dan Ketua Program Studi
3. Transkrip akademik ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan Ketua STKIP YPUP

Pasal 43

Gelar

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh
2. Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Wisuda

1. Wisuda diselenggarakan dalam rapat senat terbuka luar biasa STKIP-STKIP YPUP.
2. Pelaksanaan wisuda diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
3. Wisudawan di SK kan oleh Ketua STKIP YPUP

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

1. Dengan berlakunya pedoman akademik ini segala ketentuan yang diberlakukan sebagai pedoman akademik atau yang setingkat dengan itu dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman akademik ini akan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Perguruan tersendiri
3. Peraturan akademik ini mulai berlaku pada tahun 2017-2022.